



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Kampus UNSRAT Manado 95115

Telepon (0431) 863886 Fax. (0431) 822568

Laman : <https://www.unsrat.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor : 56 /UN12/LL/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PADA MASA PANDEMI COVID-19

Yth. - Pimpinan Unit Kerja
- Tenaga Pendidik
- Tenaga Kependidikan
- Mahasiswa
Universitas Sam Ratulangi

Dasar Hukum :


1. Surat Edaran Dirjen Dikti Kemdikbud RI Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
2. Surat Dirjen Dikti Kemdikbud RI Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
3. Peraturan Rektor UNSRAT No. 1 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
4. Keputusan Rektor UNSRAT No. 1259/UN12/PP/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Kalender Akademik Universitas Sam Ratulangi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Kegiatan Semester Genap tahun akademik 2020/2021 sudah dimulai sejak **tanggal 15 Februari 2021** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan secara *daring/online* dan **berakhir pada tanggal 30 Juli 2021**;
2. Kegiatan Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Profesi Dokter Umum, Gigi, Ners dan Pendidikan Dokter Spesialis (Sp-1), dikoordinasikan oleh Fakultas Kedokteran dengan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou dan Rumah Sakit Jejaring lainnya **berakhir pada tanggal 30 Juli 2021**;
3. Mahasiswa program sarjana (S1) **angkatan 2014** diberi kesempatan menyelesaikan studi sampai dengan **tanggal 31 Januari 2022**;
4. Mahasiswa program sarjana (S1) **angkatan 2014** dapat mengontrak maksimal 24 SKS (gabungan regular dan BK) pada Semester Genap 2020/2021 dan maksimal 24 SKS (gabungan regular dan BK) pada Semester Gasal 2021/2022;
5. Mahasiswa program magister (S2) **angkatan 2017** diberi kesempatan menyelesaikan studi sampai dengan **tanggal 31 Januari 2022**;
6. Mahasiswa program magister (S2) **angkatan 2016 dan sebelumnya (\leq 2016)** diberi kesempatan menyelesaikan studi sampai dengan **30 Juli 2021**;
7. Mahasiswa program doktor (S3) **angkatan 2014** diberi kesempatan menyelesaikan studi sampai dengan **tanggal 31 Januari 2022**;
8. Mahasiswa program doktor (S3) **angkatan 2013 dan sebelumnya (\leq 2013)** diberi kesempatan menyelesaikan studi sampai dengan **30 Juli 2021**;

9. Mahasiswa yang harus melakukan kegiatan akademik penelitian di laboratorium untuk Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dapat melakukan kegiatan tersebut mulai **tanggal 1 April 2021 s.d. 30 Juli 2021** dengan izin tertulis dari Dekan/Direktur dengan mengikuti protokol COVID-19 yang ditetapkan pemerintah;
10. Kegiatan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian seminar, PKL/PBL/Magang, Tugas Akhir, Proposal, Hasil, Skripsi, Komprehensif, Tesis, Disertasi/Promosi dapat dilaksanakan secara *daring/online* dengan memanfaatkan fasilitas *Zoom UNSRAT*, *Vicon UNSRAT* atau aplikasi lainnya yang tersedia dengan mempertimbangkan kemudahan akses oleh tenaga pendidik dan mahasiswa;
11. Tenaga pendidik yang karena kepentingan akademik diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau penggunaan fasilitas pembelajaran mulai awal perkuliahan sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
12. Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan tetap melaksanakan tugas layanan kegiatan akademik dan non akademik dari rumah (*Work From Home*) dengan memanfaatkan fasilitas *online*, kecuali pekerjaannya harus dilaksanakan di kantor dengan pengaturan oleh pimpinan Unit Kerja dan wajib mengikuti protokol COVID-19 yang ditetapkan pemerintah;
13. Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Lembaga, Ketua SPI, Kepala Biro dan Kepala UPT agar melakukan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala pada Unit Kerja masing-masing secara *online*;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Manado, 10 Maret 2021
u. Rektor, 

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA
NIP 196007091986032001